

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PELAYANAN PUBLIK DI DESA KALIGORO MOJOKERTO**

Erisma Dwi Rahmawati

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra

erismadr11@gmail.com

Abstrak

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik, namun implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai keterbatasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Kaligoro, Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Desa Kaligoro telah berjalan secara parsial dan adaptif, terutama pada aspek perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Namun, perencanaan kinerja belum sepenuhnya didukung indikator yang terukur dan berorientasi hasil, serta pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja masih bersifat administratif. Meskipun demikian, penerapan SAKIP memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran aparatur desa terhadap akuntabilitas dan orientasi pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SAKIP relevan sebagai instrumen peningkatan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa dengan penguatan kapasitas aparatur dan sistem kinerja yang terintegrasi.

Kata kunci: SAKIP, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, pemerintahan desa, Desa Kaligoro

Abstract

The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is an important

instrument for improving performance and the effectiveness of public services; however, its implementation at the village level still faces various limitations. This study aims to analyze the implementation of SAKIP in enhancing the effectiveness of public service delivery in Kaligoro Village, Mojokerto Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation involving the village head, village officials, and community members. The findings indicate that the implementation of SAKIP in Kaligoro Village has been partial and adaptive, particularly in the areas of performance planning and accountability. Nevertheless, performance planning has not been fully supported by measurable and outcome-oriented indicators, while performance measurement, reporting, and evaluation remain largely administrative in nature. Despite these limitations, the implementation of SAKIP has had a positive impact on increasing village officials' awareness of accountability and public service orientation. This study concludes that SAKIP is a relevant instrument for improving the effectiveness of public services at the village level, provided that the capacity of village officials and integrated performance management systems are strengthened.

Keywords: SAKIP, performance accountability, public services, village governance, Kaligoro Village

Pendahuluan

Pergesera paradigma pemerintahan dari *Old Public Administration* (OPA) menuju *New Public Management* (NPM) dan kini berkembang menjadi *New Public Service* (NPS) telah mengubah fundamen dasar bagaimana otoritas publik dijalankan. Di Indonesia, transformasi ini terejawantah melalui semangat reformasi birokrasi yang menuntut adanya perbaikan berkelanjutan pada aspek akuntabilitas. Akuntabilitas bukan lagi sekadar ketaatan terhadap prosedur formal-legalistik, melainkan telah bertransformasi menjadi kewajiban moral dan profesional untuk membuktikan keberhasilan visi dan misi organisasi dalam bentuk kemanfaatan nyata bagi publik.

Kabupaten Mojokerto, sebagai salah satu entitas daerah yang memiliki kompleksitas demografis dan geografis yang unik, berada dalam pusaran tuntutan tersebut. Pemerintahan Desa Kaligoro, sebagai representasi negara pada level paling mikro, kini menjadi lokus utama di mana akuntabilitas kinerja diuji secara langsung oleh masyarakat. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat desa merupakan langkah revolusioner sekaligus penuh tantangan, mengingat kultur birokrasi desa yang selama puluhan tahun lebih bersifat paternalistik dan administratif ketimbang performatif. Secara teoretis, implementasi SAKIP dapat dibedah melalui berbagai lensa pemikiran ahli yang memberikan fondasi kuat bagi penelitian ini: Perspektif Akuntabilitas (Mardiasmo, 2018): Mardiasmo menegaskan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari beberapa dimensi: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Di Desa Kaligoro, tantangan terbesar terletak pada akuntabilitas program, di mana seringkali program yang direncanakan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat (*demand-driven*), melainkan sekadar menggugurkan kewajiban serapan anggaran.

Teori Kinerja Sektor Publik (Mahmudi, 2015): Mahmudi berpendapat bahwa pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam pandangannya, sistem manajemen kinerja harus mampu menangkap fenomena *input*, *process*, *output*, *outcome*, dan *impact*. SAKIP di Desa Kaligoro diarahkan untuk mengubah fokus perangkat desa yang selama ini hanya berhenti pada *output* (misal: panjang jalan yang dibangun) menuju *outcome* (misal: penurunan biaya logistik petani). Konsep Efektivitas Pelayanan (Dwiyanto, 2018): Agus Dwiyanto menggarisbawahi bahwa birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang memiliki *sense of crisis* dan berorientasi pada kepentingan pengguna layanan (*user-oriented*). Pelayanan publik di Desa Kaligoro tidak dapat dikatakan efektif jika mekanisme akuntabilitasnya hanya bersifat vertikal (ke arah

Bupati/Camat) namun gagal memberikan kepuasan secara horizontal (kepada warga desa).

Paradigma *Reinventing Government* (Osborne & Gaebler, 1992): Mereka memperkenalkan konsep "pemerintahan yang digerakkan oleh misi" (*mission-driven government*). Mereka berargumen bahwa pemerintah harus fokus pada hasil, bukan sekadar aturan. Di tingkat desa, hal ini bermakna bahwa aturan administrasi jangan sampai membelenggu kreativitas perangkat desa dalam memberikan layanan yang cepat bagi warga. Desa Kaligoro, Kecamatan Kutorejo, saat ini sedang bertransformasi menjadi desa yang mandiri. Dengan kucuran Dana Desa yang melampaui angka satu miliar rupiah per tahun, risiko terjadinya asimetri informasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat semakin tinggi. Fenomena yang ditemukan secara pra-penelitian menunjukkan bahwa meskipun dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) telah disusun, namun mekanisme evaluasi kinerja harian perangkat desa masih bersifat konvensional.

Terdapat kesenjangan (*gap*) yang nyata antara regulasi SAKIP tingkat Kabupaten Mojokerto dengan realitas kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak perangkat desa yang terjebak dalam "beban administratif" (*administrative burden*), di mana waktu mereka habis untuk menyusun laporan demi laporan, sementara kualitas interaksi pelayanan kepada warga terabaikan. Hal inilah yang mendasari urgensi penelitian ini: untuk melihat apakah SAKIP benar-benar menjadi mesin penggerak kualitas layanan di Desa Kaligoro atau justru hanya menjadi beban birokrasi baru. Penelitian ini memiliki urgensi yang mendasar karena belum banyak kajian yang menyentuh implementasi SAKIP hingga ke level pemerintahan desa dengan kedalaman analisis kualitatif. Kebanyakan literatur masih berfokus pada SAKIP di tingkat kementerian atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan mengambil lokus di Desa Kaligoro, artikel ini mencoba memotret realitas akuntabilitas dari bawah (*bottom-up*).

Secara praktis, analisis ini akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengenai desain SAKIP yang "ramah desa"—sebuah sistem yang mampu menjamin akuntabilitas tanpa harus mematikan fleksibilitas pelayanan publik. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik mengenai adaptasi teori akuntabilitas modern dalam struktur pemerintahan tradisional-formal di tingkat desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara

mendalam proses implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Kaligoro, Kabupaten Mojokerto. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaku kebijakan dan masyarakat terkait penerapan SAKIP dalam konteks pemerintahan desa. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan factual kondisi nyata implementasi SAKIP, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik implementasi SAKIP dengan ketentuan regulasi serta konsep teoritis yang relevan. Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaligoro, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kaligoro merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelayanan publik.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian lapangan mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Desa Kaligoro, Kabupaten Mojokerto, serta pembahasannya dalam perspektif regulasi dan teori administrasi publik. Pembahasan difokuskan pada keterkaitan antara penerapan komponen SAKIP dengan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Implementasi SAKIP pada Tahap Perencanaan Kinerja Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kinerja di Desa Kaligoro telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan desa, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Integrasi ini menegaskan bahwa secara normatif desa telah mengikuti mekanisme perencanaan yang diwajibkan dalam sistem pemerintahan desa. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan publik masih bersifat umum dan belum diturunkan ke dalam indikator kinerja yang terukur. Indikator yang digunakan belum memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), sehingga menyulitkan pengukuran capaian kinerja secara objektif dan konsisten.

Kondisi ini berdampak pada sulitnya mengukur tingkat keberhasilan pelayanan publik secara objektif. Dalam perspektif Perpres Nomor 29 Tahun 2014, perencanaan kinerja seharusnya menjadi fondasi utama akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketidakterjabaran indikator kinerja secara jelas di Desa Kaligoro menunjukkan adanya

kesenjangan antara ketentuan normatif SAKIP dan praktik perencanaan kinerja di tingkat desa. Temuan ini sejalan dengan pandangan teori manajemen kinerja sektor publik yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan dan indikator sebagai prasyarat efektivitas organisasi publik.

Pengukuran kinerja pelayanan publik di Desa Kaligoro belum dilakukan secara sistematis dan terstandar. Penilaian kinerja aparatur desa lebih banyak didasarkan pada persepsi pimpinan desa serta umpan balik informal dari masyarakat. Tidak terdapat indikator kinerja utama (IKU) maupun standar pelayanan yang terdokumentasi secara jelas. Meskipun demikian, pelayanan publik tetap berjalan dan dinilai cukup responsif oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di Desa Kaligoro lebih didorong oleh komitmen aparatur desa dibandingkan oleh sistem pengukuran kinerja yang terstruktur.

Dalam konteks SAKIP, pengukuran kinerja merupakan elemen krusial untuk menilai pencapaian sasaran strategis organisasi. Ketiadaan sistem pengukuran kinerja yang baku berpotensi melemahkan akuntabilitas dan menyulitkan proses evaluasi kinerja pelayanan publik. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan pengukuran kinerja di tingkat desa menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pelaporan kinerja di Desa Kaligoro pada dasarnya telah dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban desa, laporan realisasi APBDes, serta laporan kegiatan tahunan. Namun, substansi pelaporan masih didominasi oleh aspek keuangan dan realisasi kegiatan, belum secara eksplisit memuat informasi capaian kinerja pelayanan publik. Laporan kinerja belum disusun dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur dalam SAKIP. Akibatnya, masyarakat dan pemangku kepentingan belum memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelayanan publik yang telah dilaksanakan. Dalam perspektif akuntabilitas publik, pelaporan kinerja seharusnya menjadi sarana transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Ketidakhadiran laporan kinerja berbasis SAKIP menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Kaligoro masih berorientasi pada kepatuhan administratif, bukan pada hasil dan manfaat pelayanan publik.

Evaluasi kinerja pelayanan publik di Desa Kaligoro dilakukan secara informal melalui rapat internal perangkat desa dan musyawarah desa. Evaluasi lebih banyak berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek dan respons terhadap keluhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja belum terdokumentasi secara sistematis dan belum dijadikan dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Tindak lanjut atas hasil evaluasi bergantung pada inisiatif pimpinan desa dan belum terintegrasi dalam siklus manajemen

kinerja. Dalam kerangka SAKIP, evaluasi dan tindak lanjut merupakan tahap penting untuk mendorong perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Ketiadaan mekanisme evaluasi formal berpotensi menghambat peningkatan efektivitas pelayanan publik di Desa Kaligoro.

Meskipun penerapan SAKIP di Desa Kaligoro belum optimal, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelayanan dalam beberapa aspek, seperti ketepatan waktu pelayanan, kemudahan prosedur, dan responsivitas aparatur desa. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kedekatan sosial antara aparatur desa dan masyarakat. Namun demikian, tanpa dukungan sistem akuntabilitas kinerja yang terstruktur, peningkatan efektivitas pelayanan publik cenderung bersifat individual dan tidak berkelanjutan. Implementasi SAKIP secara lebih sistematis berpotensi memperkuat efektivitas pelayanan publik melalui perencanaan yang terukur, pengukuran kinerja yang jelas, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi SAKIP di Desa Kaligoro masih berada pada tahap awal dan bersifat adaptif. Setiap komponen SAKIP telah dijalankan dalam praktik pemerintahan desa, namun belum terintegrasi secara sistematis dalam satu siklus manajemen kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Pelayanan publik di Desa Kaligoro relatif berjalan efektif, terutama ditopang oleh kedekatan sosial antara aparatur desa dan masyarakat serta fleksibilitas dalam pemberian layanan. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem akuntabilitas kinerja yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik yang ada masih bersifat personal dan berpotensi tidak berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi SAKIP di tingkat desa tidak hanya diperlukan untuk memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjamin keberlanjutan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penerapan SAKIP secara bertahap dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah desa guna meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Kaligoro, Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAKIP di tingkat desa masih berada pada tahap awal dan bersifat parsial. Prinsip-prinsip dasar SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah mulai diadopsi dalam praktik pemerintahan desa, terutama pada aspek perencanaan dan

pertanggungjawaban kinerja, meskipun belum dilaksanakan secara formal dan terintegrasi. Perencanaan kinerja di Desa Kaligoro telah disusun melalui dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, namun belum sepenuhnya didukung oleh indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Pengukuran kinerja pelayanan publik masih dilakukan secara sederhana dan belum berbasis pada indikator kinerja utama yang terstandar. Pelaporan kinerja desa cenderung berfokus pada aspek administrasi dan keuangan, sehingga fungsi laporan sebagai instrumen evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik belum optimal. Evaluasi dan tindak lanjut kinerja juga belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sebagian prinsip SAKIP telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik di Desa Kaligoro, khususnya dalam meningkatkan kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, SAKIP memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen peningkatan efektivitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa.

Referensi

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). *Pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. KemenPAN-RB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). *Road map reformasi birokrasi 2020–2024*. KemenPAN-RB.
- LAN Republik Indonesia. (2015). *Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP*. Lembaga Administrasi Negara.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sinambela, L. P. (2017). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

World Bank. (2018). *Improving public sector performance through performance management*. World Bank Publications.